



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Bin Ismail
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 32/31 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. I Gusti Mgurah Rai RT 02 RW 02, Kel. Ta Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ali Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei : sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tan 13 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Septer 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Tinggi sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Okt 2022

Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya berdasarkan surat Penet: Penunjukan No. 195/Pid.Sus/2022/PN Pal menunjuk Sdr. Hj. Nurhana, S.H Advokat dan Penasihat Hukum dari LIBU Perempuan Alamat Jln. Dirgar Komplek Perumahan Bukit Mutiara Palu No. 8 F tertanggal 27 Juni 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 14 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI Bin ISMAIL** terbukti secara sah bers melakukan tindak pidana : ***“Percobaan atau permufakatan u melakukan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyeral atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimal dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (l Gram,”.*** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan KESATU P 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun ; tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI Bin ISMAIL** berupa pi penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan selama terda berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terda tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto sekitar 4 (empat puluh sembilan koma tiga satu) gram. 1 (satu) unit Handpl merek Oppo F5 warna putih Gold dengan No Sim Card 08125734; IMEI 867458033527070, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Nc warna hijau dengan nomor Sim Card 082291869292 Nomor II 863802054687046, 1 (satu) unit Handphone merek merek Sam Galaxy J2 Prima Warna Hitam Gold Nomor IMEI 35746409241**Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Y**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ALI bin ISMAIL**, saksi **YOGI ANJASMARA alias YOGI bin SUDIRMAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **FAHRI ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar jam 21.00 wita setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertempat di Jalan Pramuka, Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, ***Percobaan pernafasan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan uang dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya (lima) Gram.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi HADELFAN SAMBALI, saksi ALAMSYAH, saksi M.ASQUAR RIFAY,QR yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timor Kota Palu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi Hadelfan bersama tim melakukan Undercoverbuy sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/11/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani Kasubdit II Diresnarkoba Polda Sulteng RAHMAT LUBIS, A.Md.SH.
- Bahwa saksi Hadelfan melakukan penyamaran dan berhasil mendapatkan HP terdakwa Ali sehingga saksi Hadelfan dan terdakwa Ali sempat berkomunikasi sehingga saksi Hadelfan dan terdakwa Ali bersama saksi Fadel bertemu di hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 jam 20.00 untuk mengecek ketersediaan uang pembelian narkotika 1 ball.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengecek uang tersebut lalu saksi Fadel dan terdakwa Ali pulang, beberapa saat kemudian terdakwa Ali menghubungi saksi Hadelfan dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu-sabu di perjalanan dan akan di antarkan.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Fadel dan saksi menemui saksi Hadelfan dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu, melihat narkoba tersebut kemudian saksi Yogi dan saksi Fadel langsung diamankan oleh saksi Hadelfan bersama tim satnarkoba polda Sulteng.
- Bahwa kemudian saksi Hadelfan bersama tim melakukan pengembalian dan berhasil mengamankan terdakwa Ali.
- Bahwa saksi Hadelfan bersama tim berhasil mengamankan saksi Fadel dan terdakwa Ali juga mendapatkan barang bukti berupa (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 49,31 (empat puluh Sembilan koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu 0822 9186 9292 dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy Prime warna Hitam Gold.
- Bahwa terdakwa Ali, saksi Fadel dan saksi Yogi dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum selanjut.
- Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang diduga narkoba diproses secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU sesuai dengan Laporan Analisis: R-PP.01.01.25A1.04.22.0 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Iis Febrianti S.Farm,Apt.M.Sc.. Koordinator Substansi Pengujian pada Balai PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "*Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (shabu) seperti terdapat diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*"
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALI bin ISMAIL**, saksi **YOGI ANJASMARA alias Y bin SUDIRMAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **FA ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA** (terdakwa dalam berkas per terpisah), pada pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diura dalam dakwaan Kesatu tersebut, ***“Percobaan atau permufakatan jahat Terhadap Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bera melebihi 5 (lima) Gram”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ada informasi masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Pramuka, Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu.
- Bahwa saksi HADELFAN SAMBALI, saksi ALAMSYAH, saksi M.ASQ RIFAY,QR yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bers tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Ti Kota Palu.
- Bahwa saksi Hadelfan bersama tim merasa curiga dengan gerak gerik s Yogi dan saksi Fadel sehingga langsung diamankan dan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian saksi Hadelfan bersama tim melakukan pengembai dan berhasil mengamankan terdakwa Ali.
- Bahwa saksi Hadelfan bersama tim berhasil mengamankan terdakwa, s Fadel dan saksi Yogi juga mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) p narkotika jenis shabu dengan berat Netto 49,31 (empat puluh Semi koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 w kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455,1 (satu) t Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu 0822 9186 9292 dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung galax Prime warna Hitam Gold.
- Bahwa terdakwa, saksi Fadel dan saksi Ali dan barang bukti ters dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum l lanjut.
- Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika dipe secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANA PALU sesuai dengan Laporan Analisis: R-PP.01.01.25A1.04.22.0



S.Farm,Apt.M.Sc.. Koordinator Substansi Pengujian pada B. PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberi kesimpulan “*Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (shabu) seperti ters diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HADELFAN SAMBALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ALI, FADEL (terdakwa dan terdakwa YOGI, dimana saksi mengetahui ketiganya setelah saksi bersama rekan-rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan mereka bertiga karena terdakwa dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, shabu, selain itu saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan mereka bertiga.
- Bahwa untuk :
 - ✓ FADEL, dan terdakwa YOGI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan-rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
 - ✓ ALI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan-rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Taman Gor yang terletak di Teratai Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa adapun kegiatan dan posisi dari FADEL dan terdakwa YOGI bersama saksi bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba mengamankannya pada saat itu sedang berada di dalam salah satu kos-kosan, dimana saksi



dengan saksi yang melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi pesan kepada (nama panggilan) kemudian FADEL dan terdakwa YOGI (nama panggilan) yang datang mengantar narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2022, saksi bersama dengan rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu jaringan peredaran narkoba golongan 1 jenis shabu yang sering beroperasi di beberapa tempat di Kota Palu, dimana saat itu saksi memperoleh salah seorang Target Operasinya (TO) bernama ALI (nama panggilan) karena menurut informasi yang mereka peroleh jika selama ALI mengetahui dan memiliki jaringan peredaran narkoba jenis shabu kemudian mereka mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, atas bantuan salah seorang informan sehingga saksi berkomunikasi dengan target pada saat itu dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal (berat sekitar 50 gram) saat itu saksi menyamar sebagai pembeli (pembeli terselubung/Undercover Buy) untuk menjaga keamanan uang dan informan yang akan mereka gunakan saat itu, singkat cerita setelah rencana yang mereka susun sudah berjalan sesuai dengan rencana tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saksi menghubungi orang yang bernama ALI dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut namun saat itu shabu yang saksi pesan belum siap, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 23 April 2022 saksi kembali menghubungi ALI untuk memastikan apakah shabu tersebut sudah ada atau belum kemudian pada malam harinya ALI ingin datang untuk mengecek dan pembayaran dari narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal yang saksi pesan saat itu, dan sekitar pukul 20.00 wita ALI datang bersama dengan seorang laki laki yang belakangan saksi ketahui bernama FADEL (nama panggilan) di salah satu kos kosan yang saksi gunakan sebagai tempat untuk bertemu dengan ALI saat itu, setelah ALI dengan FADEL sudah memastikan dan pembayaran shabu tersebut sudah siap dan benar benar ada kemudian keduanya pulang dan memberitahukan jika shabunya sudah siap dan akan dikabari lagi, tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 wita saksi menghubungi saksi dan memberitahukan jika shabu yang saksi pesan sudah dalam perjalanan untuk diantarkan oleh FADEL bersama temannya dan tidak lama kemudian orang yang bernama FADEL datang



datang bersama dengan temannya yang belakang saksi ketahui bern YOGI (nama panggilan), sedangkan ALI saksi tidak mengetahui di keberadaanya saat itu, saat proses jalannya transaksi terjadi FADEL memberikan shabu tersebut kepada saksi dimana shabu tersebut sebelumnya berada ditangan temannya yang bernama YOGI, dan saksi bersama dengan rekan rekan yang lainnya langsung mengamati FADEL dan YOGI, dimana saat itu mereka kembali menanyakan di keberadaan dari ALI kepada FADEL dan YOGI dan keduanya mengatakan jika ALI sedang menunggu di rumah milik terdakwa YOGI yang terletak Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu sehingga mereka mencari cara agar ALI mau datang ditempat tersebut, mereka sepakati dengan FADEL dan terdakwa YOGI, saat itu FADEL terdakwa YOGI menghubungi ALI dengan beralasan agar segera datang ke taman gor tepatnya di kantor Sat Lantas Polres Palu karena motor yang digunakan saat itu ditahan oleh Polisi (ditilang) sehingga ALI setuju untuk datang, tidak lama kemudian ALI datang seorang diri ke taman gor depan kantor Sat Lantas Polres Palu untuk mencari tahu kebenaran informasi dari FADEL dan YOGI, dan saat itu mereka langsung mengamankan yang bersangkutan untuk di bawa ke kantor Ditresnars Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang mereka ditemukan saat pertama mengamankan FADEL dan terdakwa YOGI yaitu ;

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiami Redmi note 9 warna Hijau.

Sedangkan saat mereka mengamankan ALI turut pula disita barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna hitam gold.

- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI, FADEL dan terdakwa YOGI

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah FADEL.



Pemilik dari barang bukti tersebut adalah YOGI.

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI.

- Bahwa adapun posisi ditemukannya dari barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Posisi dari barang bukti tersebut saksi sita langsung dari FADEL dan Y saat melakukan transaksi dengan saksi saat itu.

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan FADEL oleh s sendiri.

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiami Readmi note 9 warna Hijau

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan YOGI oleh BRIG ALAMSYAH

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan ALI oleh BRIPK ASQARI RIFAY. QR.

- Bahwa sehingga mereka menyita barang bukti berupa 3 (tiga) handphone dari ALI, FADEL dan YOGI karena diduga kuat barang l tersebut yang digunakan oleh ketiganya dalam kegiatan penyalahgur dan peredaran gelap narkoba jenis shabu saat itu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari YOGI saat dilakukan interogasi jika narkoba jenis shabu tersebut di peroleh oleh yang bersangkutan seseorang yang bernama ROY di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatan Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar malam hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ALI dan FADEL, jika shabu l disita oleh Aparat Kepolisian saat itu adalah shabu yang bawa terdakwa YOGI, dimana sebelumnya ALI dan FADEL menghubungi terdakwa YOGI untuk membantunya mencari narkoba jenis sl sebanyak 1 bal dan terdakwa YOGI menyanggupi permintaan ters sehingga yang bersangkutan yang pergi mencari dan mengambil sl tersebut dari seseorang yang bernama ROY, dan mengantarkan lang kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli saat itu.
- Bahwa ALI, FADEL dan terdakwa YOGI tidak memiliki ijin s



kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi ALAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ALI, FADEL (terdakwa dan terdakwa YOGI, dimana saksi meng ketiganya setelah saksi bersama rekan rekan yang lainnya Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan mereka bertiga karena terdapat dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu, selain itu saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan mereka bertiga.
- Bahwa untuk :
 - ✓ FADEL, dan terdakwa YOGI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulteng.
 - ✓ ALI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Taman Gor yang terletak di Teratai Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa adapun kegiatan dan posisi dari FADEL dan terdakwa YOGI saksi bersama rekan rekan dari Ditresnarkoba mengamankannya pada saat itu sedang berada di dalam salah satu kos kosan, dimana saksi dan keduanya sedang terlibat dalam kegiatan jual beli narkoba jenis shabu dengan saksi yang melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi pesan kepada saksi (nama panggilan) kemudian FADEL dan terdakwa YOGI (nama panggilan) yang datang mengantar narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2022, saksi bersama dengan rekan rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu jaringan peredaran narkoba golongan 1 jenis shabu yang sering beroperasi di beberapa tempat di Kota Palu, dimana saat itu me



panggilan) karena menurut informasi yang mereka peroleh jika selama ALI mengetahui dan memiliki jaringan peredaran narkoba jenis shabu kemudian mereka mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, atas bantuan salah seorang informan sehingga saksi berkomunikasi dengan target pada saat itu dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal (berat sekitar 50 gram) saat itu saksi menyamar sebagai pembeli (pembeli terselubung/Undercover Buy) untuk menjaga keamanan uang dan informan yang akan mereka gunakan saat itu, singkat cerita setelah rencana yang mereka susun sudah berjalan sesuai dengan rencana dan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saksi menghubungi orang yang bernama ALI dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut namun saat itu shabu yang saksi pesan belum siap, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 23 April 2022 saksi kembali menghubungi ALI untuk memastikan apakah shabu tersebut sudah ada atau belum kemudian pada malam harinya ALI ingin datang untuk mengecek uang pembayaran dari narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal yang saksi pesan saat itu, dan sekitar pukul 20.00 wita ALI datang bersama dengan seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama FADEL (nama panggilan di salah satu kos-kosan yang saksi gunakan sebagai tempat untuk bertemu dengan ALI saat itu, setelah ALI dengan FADEL sudah memastikan uang pembayaran shabu tersebut sudah siap dan benar-benar ada kemudian keduanya pulang dan memberitahukan jika shabunya sudah siap dan akan dikabari lagi, tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 wita saksi menghubungi saksi dan memberitahukan jika shabu yang saksi pesan itu sudah dalam perjalanan untuk diantarkan oleh FADEL bersama temannya dan tidak lama kemudian orang yang bernama FADEL yang sebelumnya datang mengecek uang bersama ALI saat itu yang kemudian datang bersama dengan temannya yang belakangan saksi ketahui bernama YOGI (nama panggilan), sedangkan ALI saksi tidak mengetahui keberadaan saat itu, saat proses jalannya transaksi terjadi FADEL yang memberikan shabu tersebut kepada saksi dimana shabu tersebut sebelumnya berada ditangan temannya yang bernama YOGI, dan saksi saksi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya langsung mengamati FADEL dan YOGI, dimana saat itu mereka kembali menanyakan keberadaan dari ALI kepada FADEL dan YOGI dan keduanya mengat-



Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota F sehingga mereka mencari cara agar ALI mau datang ditempat mereka sepakati dengan FADEL dan terdakwa YOGI, saat itu FADEL terdakwa YOGI menghubungi ALI dengan beralasan agar segera da ke taman gor tepatnya di kantor Sat lantas Polres Palu karena motor digunakan saat itu ditahan oleh Polisi (ditilang) sehingga ALI setuju u datang, tidak lama kemudian ALI datang seorang diri ke taman go depan kantor Sat Lantas Polres Palu untuk mencari tahu keben informasi dari FADEL dan YOGI, dan saat itu mereka langg mengamankan yang bersangkutan untuk di bawa ke kantor Ditresnarl Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang mereka ditemukan saat pertama mengamankan FADEL dan terdakwa YOGI yaitu ;

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiomi Readmi note 9 warna Hijau.

Sedangkan saat mereka mengamankan ALI turut pula disita barang l berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI, FADEL dan terdakwa YC

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah FADEL.

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiomi Readmi note 9 warna Hijau.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah YOGI.

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI.

- Bahwa adapun posisi ditemukannya dari barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Posisi dari barang bukti tersebut saksi sita langsung dari FADEL dan Y



✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan FADEL oleh saksi sendiri.

✓ 1 (satu) buah Handphone Xiomi Readmi note 9 warna Hijau

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan YOGI oleh BRIG ALAMSYAH

✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan ALI oleh BRIPKA ASQARI RIFAY. QR.

- Bahwa sehingga mereka menyita barang bukti berupa 3 (tiga) handphone dari ALI, FADEL dan YOGI karena diduga kuat barang tersebut yang digunakan oleh ketiganya dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu saat itu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari YOGI saat dilakukan interogasi jika narkoba jenis shabu tersebut di peroleh oleh yang bersangkutan seseorang yang bernama ROY di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanjaya Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar malam hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ALI dan FADEL, jika shabu disita oleh Aparat Kepolisian saat itu adalah shabu yang bawa terdakwa YOGI, dimana sebelumnya ALI dan FADEL menghubungi terdakwa YOGI untuk membantunya mencari narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal dan terdakwa YOGI menyanggupi permintaan tersebut sehingga yang bersangkutan yang pergi mencari dan mengambil shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROY, dan mengantarkan langsung kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli saat itu.
- Bahwa ALI, FADEL dan terdakwa YOGI tidak memiliki ijin atau ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. M.ASQARY RIFAY.QR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ALI, FADEL (terdakwa dan



ketiganya setelah saksi bersama rekan rekan yang lainnya Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan mereka bertiga karena terdapat dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu, selain itu saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan mereka bertiga.

Bahwa untuk :

- ✓ FADEL, dan terdakwa YOGI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulteng.
- ✓ ALI (nama panggilan) diamankan oleh saksi bersama rekan rekan yang lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Taman Gor yang terletak di Teratai Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa adapun kegiatan dan posisi dari FADEL dan terdakwa YOGI diamankan oleh saksi bersama rekan rekan dari Ditresnarkoba mengamankannya pada saat itu sedang berada di dalam salah satu kos kosan, dimana saat itu keduanya sedang terlibat dalam kegiatan jual beli narkoba jenis shabu dengan saksi yang melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi pesan kepada terdakwa (nama panggilan) kemudian FADEL dan terdakwa YOGI (nama panggilan) yang datang mengantar narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2022, saksi bersama dengan rekan rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu jaringan peredaran narkoba golongan 1 jenis shabu yang sering beroperasi di beberapa tempat di Kota Palu, dimana saat itu saksi memperoleh salah seorang Target Operasinya (TO) bernama ALI (nama panggilan) karena menurut informasi yang mereka peroleh jika selama ini ALI mengetahui dan memiliki jaringan peredaran narkoba jenis shabu kemudian mereka mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, atas bantuan salah seorang informan sehingga saksi dapat berkomunikasi dengan target pada saat itu dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal (berat sekitar 50 gram) pada saat itu saksi menyamar sebagai pembeli (pembeli terselubung/Undercover Buy) untuk menjaga keamanan uang dan



rencana yang mereka susun sudah berjalan sesuai dengan rencana dan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saksi menghubungi orang yang bernama ALI dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut namun saat itu shabu yang saksi pesan belum siap, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 23 April 2022 saksi kembali menghubungi ALI untuk memastikan apakah shabu tersebut sudah ada atau belum kemudian pada malam harinya ALI ingin datang untuk mengecek dan melakukan pembayaran dari narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal yang saksi pesan saat itu, dan sekitar pukul 20.00 wita ALI datang bersama dengan seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui bernama FADEL (nama panggilan) di salah satu kos-kosan yang saksi gunakan sebagai tempat untuk bertemu dengan ALI saat itu, setelah ALI dengan FADEL sudah memastikan dan melakukan pembayaran shabu tersebut sudah siap dan benar-benar ada kemudian keduanya pulang dan memberitahukan jika shabunya sudah siap kepada saksi akan dikabari lagi, tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 wita saksi menghubungi saksi dan memberitahukan jika shabu yang saksi pesan itu sudah dalam perjalanan untuk diantarkan oleh FADEL bersama dengan temannya dan tidak lama kemudian orang yang bernama FADEL datang sebelumnya datang mengecek uang bersama ALI saat itu yang kemudian datang bersama dengan temannya yang belakangan saksi ketahui bernama YOGI (nama panggilan), sedangkan ALI saksi tidak mengetahui keberadaan saksi saat itu, saat proses jalannya transaksi terjadi FADEL memberikan shabu tersebut kepada saksi dimana shabu tersebut sebelumnya berada ditangan temannya yang bernama YOGI, dan saksi saksi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya langsung mengamati FADEL dan YOGI, dimana saat itu mereka kembali menanyakan keberadaan saksi dari ALI kepada FADEL dan YOGI dan keduanya mengatakan jika ALI sedang menunggu di rumah milik terdakwa YOGI yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu sehingga mereka mencari cara agar ALI mau datang ditempat tersebut maka mereka sepakat dengan FADEL dan terdakwa YOGI, saat itu FADEL terdakwa YOGI menghubungi ALI dengan beralasan agar segera datang ke taman gor tepatnya di kantor Sat Lantas Polres Palu karena motor yang digunakan saat itu ditahan oleh Polisi (ditilang) sehingga ALI setuju untuk datang, tidak lama kemudian ALI datang seorang diri ke taman gor depan kantor Sat Lantas Polres Palu untuk mencari tahu keberadaan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan yang bersangkutan untuk di bawa ke kantor Ditresnari Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang mereka ditemukan saat pertama mengamankan FADEL dan terdakwa YOGI yaitu ;

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiami Redmi note 9 warna Hijau.

Sedangkan saat mereka mengamankan ALI turut pula disita barang berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI, FADEL dan terdakwa YOGI

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah FADEL.

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiami Redmi note 9 warna Hijau.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah YOGI.

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah ALI.

- Bahwa adapun posisi ditemukannya dari barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (puluh) gram.

Posisi dari barang bukti tersebut saksi sita langsung dari FADEL dan YOGI saat melakukan transaksi dengan saksi saat itu.

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan FADEL oleh saksi sendiri.

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiami Redmi note 9 warna Hijau

Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa YOGI

BRIGPOL ALAMSYAH

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy J2 Prime warna h gold.



Posisi dari barang bukti tersebut disita dari tangan ALI oleh BRIPK/ ASQARI RIFAY. QR.

- Bahwa sehingga mereka menyita barang bukti berupa 3 (tiga) handphone dari ALI, FADEL dan terdakwa YOGI karena diduga barang bukti tersebut yang digunakan oleh ketiganya dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu saat itu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa YOGI saat dilakukan interogasi awal jika narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa bersangkutan dari seseorang yang bernama ROY di Jl. Lekatu Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar malam hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ALI dan FADEL, jika shabu tersebut disita oleh Aparat Kepolisian saat itu adalah shabu yang dibawa terdakwa YOGI, dimana sebelumnya ALI dan FADEL menghubungi terdakwa YOGI untuk membantunya mencarikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal dan terdakwa YOGI menyanggupi permintaan tersebut sehingga yang bersangkutan yang pergi mencari dan mengambil shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROY, dan mengantarkan langsung kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli saat itu.
- Bahwa ALI, FADEL dan terdakwa YOGI tidak memiliki ijin atau ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi FADEL ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA dibawah sunat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu F. Sulteng, dimana saat itu saksi diamankan bersama dengan teman saksi yang bernama terdakwa YOGI (nama panggilan).
- Bahwa kegiatan saksi saat Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan saksi saat itu adalah sedang mengantar narkoba jenis shabu bersama YOGI (nama panggilan) kepada orang yang saksi



kenal identitasnya Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Palu Prov. Sulteng.

- Bahwa awalnya Hari Sabtu Tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 saat saksi dalam perjalanan pulang dari Kec. Palolo Kab. Sigi Biror kerumah milik ALI (nama panggilan) yang terletak di Jl. Kacil Kel. Tatura Selatan Kota Palu, ALI (terdakwa dalam berkas perkara terpi menelfon saksi dengan maksud untuk menemani yang bersangkutan mengecek uang pembayaran narkoba jenis shabu, dan saat itu saksi menyetujui permintaan dari ALI tersebut dan kebetulan selama ini saksi tinggal di rumah ALI, singkat cerita dihari itu juga sekitar pukul 20.00 saksi bersama dengan ALI berangkat dari rumahnya menuju ke Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng dimana saat itu mereka berdua menemui 3 (tiga) orang yang berada dalam kos, namun saat itu saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang ada saat itu karena hal tersebut ALI yang mengetahui semuanya, sedangkan saksi hanya menemani ALI saja, setelah uang tersebut saksi dicek mereka berdua pulang kerumah ALI, sekitar pukul 20.30 wita saksi kembali menghubungi teman saksi yang bernama terdakwa YOGI (nama panggilan) untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan dicarikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram karena adanya penyampaian dari ALI kepada saksi dimana sebelumnya juga ALI sudah menghubungi terdakwa YOGI, singkat cerita setelah saksi menghubungi terdakwa YOGI kemudian saksi bersama ALI langsung berangkat kerumah terdakwa YOGI yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Selatan Kota Palu untuk menunggu terdakwa datang membawa narkoba jenis shabu, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang terdakwa YOGI seorang diri dan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram, setelah itu saksi bersama terdakwa YOGI menuju ke Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng, dimana saat itu terdakwa YOGI yang menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sedangkan untuk ALI menunggu di rumah milik terdakwa YOGI, sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama terdakwa YOGI tiba di salah satu kosan yang sebelumnya saksi datang bersama ALI untuk mengecek uang dimana saat itu saksi bersama terdakwa YOGI masuk ke dalam kos tersebut untuk bertemu dengan orang yang akan membeli narkoba.



mereka tidak ketahui identitasnya, kemudian shabu tersebut diberikan terdakwa YOGI kepada saksi dan setelah itu saksi memberikan kesalah seorang dari mereka yang ada didalam kamar kos tersebut, shabu tersebut langsung dibuang ketempat sampah yang ada didalam dan tiba tiba orang yang ada didalam kamar kos tersebut lang mengamankan saksi bersama terdakwa YOGI, saat itu mereka mengetahui jika yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada ALI itu adalah Aparat Kepolisian yang sedang melakukan penyamar kemudian salah seorang Aparat Kepolisian yang mengamankan me saat itu meminta kepada YOGI untuk menghubungi ALI agar datan Taman Gor yang terletak di Jl. Teratai Kel. Besusu Tengah Kec. Timur Kota Palu dan sekitar pukul 21.30 wita ALI, datang seorang di Taman Gor dan kemudian yang bersangkutan ikut diamankan oleh Ap Kepolisian, setelah itu mereka bertiga dibawa ke Kantor Ditresnarl Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setahu saksi berdasarkan penyampaian dari ALI, jika yang memberikan upah atau gaji kepada mereka (saksi bersama ALI) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah orang yang akan membeli shabu tersebut kepada ALI namun uang tersebut belum diberikan kepada saksi atau kepada ALI karena yang ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Aparat Kepolisian yang melakukan penyamaran untuk membeli shabu tersebut kepada kami.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455.--

Sedangkan dari YOGI turut pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau.

- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti yang saksi sebutkan tersebut yaitu :
 - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah terdakwa YOGI dimana setelah mereka berdua tiba dikos tempat transaksi saat itu terdakwa YOGI langsung memberikan shabu tersebut kepada saksi kemudian saksi



memberikan kepada seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya yang berada didalam kos tersebut.

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455.

Pemilik dari barang bukti tersebut diatas adalah saksi dan disita langsung oleh Aparat Kepolisian dari tangan saksi saat itu.

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiomi Readmi note 9 warna Hijau.

Pemilik dari barang bukti tersebut diatas adalah terdakwa YOGI dan disita langsung oleh Aparat Kepolisian dari tangannya saat itu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 3455 yang disita oleh Aparat Kepolisian adalah handphone yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa YOGI dan juga ALI dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana YOGI memperoleh Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram yang disita oleh Aparat Kepolisian pada saat itu karena saksi bersangkutan juga tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi dimana pada saat saksi bersama ALI berada dirumahnya untuk menunggu yang bersangkutan datang mengambil narkoba Janis shabu saat itu, saksi melihat terdakwa YOGI sudah membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal sesuai dengan penyampaian saksi sebelumnya saat mereka berdua berkomunikasi, namun saat saksi berangkat dari rumah terdakwa YOGI menuju Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Sulteng saksi tidak mengetahui apakah shabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut sudah dibawa oleh YOGI atau tidak karena saat itu YOGI tidak mengecek kembali uang yang akan digunakan untuk membayar shabu tersebut apakah benar ada atau tidak karena yang bersangkutan kurang yakin akhirnya mereka berdua pergi mengecek kembali uang tersebut, ternyata setelah mereka berdua tiba di kos yang sebelumnya dilakukan pengecekan uang pembayaran, ternyata terdakwa YOGI sudah membawa shabu tersebut dan langsung menyerahkannya kepada saksi
- Bahwa sejak awal saksi tidak mengetahui berapa harga dari narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa YOGI pada saat itu, karena saksi mengatur dan mengetahui hal tersebut adalah YOGI dengan ALI, dan pada saat itu saksi hanya menghubungi terdakwa YOGI atas permintaan



sekitar 50 gram, dimana awalnya saksi ikut menemani ALI untuk mengecek uang pembayaran shabu tersebut dari calon pembeli saat itu, kemudian saksi ikut serta menemani terdakwa YOGI untuk mengecek kembali uang pembayaran shabu tersebut di Jl. Pramuka Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita, namun saksi tidak mengetahui jika saat itu YOGI sudah membawa shabu tersebut langsung menyerahkan kepada saksi saat sudah berada di Jl. Pramuka saat itu

- Bahwa baru pertama kali saksi menghubungi terdakwa YOGI selama ini untuk meminta narkotika jenis shabu kepadanya karena ada orang yang ingin membeli shabu saat itu, dimana hal tersebut saksi lakukan karena adanya permintaan dari ALI kepada saksi agar membantu dalam kegiatan tersebut, sedangkan untuk ALI saksi tidak mengetahui sudah berapa kali yang bersangkutan berkomunikasi dengan terdakwa YOGI dalam kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis shabu selama ini
- Bahwa baru pertama kali saksi membantu ALI dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu selama ini
- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan ALI karena yang bersangkutan adalah saudara sepupu satu kali dengan saksi sedangkan untuk terdakwa YOGI sudah lama juga saksi mengenalnya dan masih memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa saksi bersama ALI dan terdakwa YOGI memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi YOGI ANJASMARA Bin SUDIRMAN alias YOGI dibawah sunat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng, dimana saat itu saksi diamankan bersama dengan terdakwa FADEL (nama panggilan).
- Bahwa adapun kegiatan saksi saat Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan saksi saat itu adalah sedang mengantar narkotika



yang saksi tidak kenal identitasnya di Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng.

- Bahwa awalnya Hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekitar sore menjelang magrib, saksi ditelfon oleh ALI (nama panggilan) dengan maksud untuk dicari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram, namun saat itu saksi menolak permintaan dari tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April sekitar malam sepupu dari ALI yang bernama terdakwa FADEL kembali menghubungi saksi dengan maksud yang sama saat ALI menelepon saksi sebelumnya yaitu dicari narkotika jenis shabu sebanyak 1 bal, saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa FADEL "iya nanti saksi carikan dulu kebetulan saksi mau ke Tatanga rumah keluarga" singkat cerita sekitar pukul 20.00 wita saksi berangkat seorang diri menuju Kel. Tavanjuka Tatanga Kota Palu untuk menanyakan kepada orang yang ada disekitar Lekatu Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota yang sedang duduk di pojok yang ada disekitaran jalan tersebut, apakah ada yang memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal untuk dijual kepada orang kebetulan saat itu ada beberapa orang yang saksi kenal sementara di tempat dipondok tersebut yaitu MAMAN (nama panggilan) dan juga SAIPUL/FADEL (nama panggilan), kemudian salah seorang teman dari MAMAN yang saksi tidak kenal identitasnya mengatakan kepada saksi "sama saksi ada" dibelakangan saksi ketahuilah orang tersebut bernama ROY (nama panggilan), setelah itu saksi langsung berbicara dengan ROY langsung menanyakan kepada ROY berapa harga dari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut dan ROY memberikan harga kepada saksi sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) per balnya, setelah itu saksi kembali menghubungi terdakwa FADEL menyampaikan kepadanya jika harga yang diberikan oleh teman yang punya bahan (shabu) sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dan terdakwa FADEL menyanggupi harga yang saksi sampaikan tersebut dengan mengatakan "ok", saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa FADEL untuk uang pembayaran shabunya sebentar saksi antar setelah proses serah terima selesai dan ROY mengiyakan kemauan saya, setelah itu ROY memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut kepada saksi dimana kejadian tersebut turut diketahui dan disaksikan oleh MAMAN dan SAIPUL ALIAS RIAN (nama panggilan) dan juga orang



bersama dengan MAMAN dan juga ROY serta SAIPUL/RIAN, tiba terdakwa FADEL menelfon saksi dan mengatakan jika yang bersangk bersama dengan ALI sudah ada di rumah saksi menunggu menyampaikan jika uang pembayaran sudah siap. Setelah itu s langsung pulang kerumah yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu untuk bertemu der terdakwa FADEL dan ALI yang sudah menunggu, saat itu saksi lang mengeluarkan shabu yang sebelumnya saksi simpan di dalam kan celana yang saksi gunakan pada bagian depan sebelah kanan, kemu memberikan kepada terdakwa FADEL, dan saksi meminta t pembayaran shabu tersebut kepada terdakwa FADEL, namun y bersangkutan menyampaikan kepada bahwa uang pembayaran dari st tersebut masih berada di orang yang akan membeli di Jl. Pramuka Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng, sehingga s bersama terdakwa FADEL sepakat untuk berangkat menuju ke ak yang dimaksud untuk mengecek kembali uang pembayaran yang a diberikan oleh calon pembeli saat itu, sehingga saat itu saksi menyin shabu tersebut kembali ke kantong celana bagian depan yang s gunakan saat itu, namun sebelum saksi bersama terdakwa FA berangkat ke Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Prov. Sulteng, terdakwa FADEL menyampaikan kepada saksi bahwa ditanya sama orang yang akan membeli bilang saja harganya 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari shabu sebanyak 1 tersebut, dan mereka berdua sepakat dengan harga tersebut, sin cerita saksi bersama dengan terdakwa FADEL berangkat dari rumah s menuju ke Jl. Pramuka Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu F Sulteng sedangkan ALI menunggu di rumah saya, setelah saksi bers FADEL tiba ditempat tersebut mereka berdua menemui 3 (tiga) orang y mereka tidak ketahui identitasnya berada di dalam kos, saat itu salah dari mereka memperlihatkan sejumlah uang kepada saya, karena s sudah yakin saat itu sudah ada uang didepan mata maka s mengeluarkan shabu yang sebelumnya saksi simpan di dalam kan celana bagian depan dan menyerahkannya kepada terdakwa FAI setelah itu terdakwa FADEL kembali memberikan shabu tersebut kes seorang dari mereka yang ada di dalam kos, kemudian shabu ters langsung dibuang ketempat sampah yang ada didalam kos dan tiba



bersama terdakwa FADEL, saat itu mereka baru mengetahui jika ingin membeli narkoba jenis shabu kepada ALI saat itu adalah Aparat Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran, kemudian salah seorang Aparat Kepolisian yang mengamankan mereka saat itu meminta kesaksi untuk menghubungi ALI agar datang ke Taman Gor yang terletak di Jl. Teratai Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu dan sekitar pukul 21.30 wita ALI, datang seorang diri ke Taman Gor dan kemudian yang bersangkutan ikut diamankan oleh Aparat Kepolisian, setelah mereka bertiga dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi belum mengetahui berapa upah atau gaji yang akan diberikan oleh ALI dan terdakwa FADEL kepada saksi karena telah membayarnya keduanya dalam kegiatan jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal saat itu, dimana upah tersebut akan diberikan oleh ALI dan terdakwa FADEL setelah kegiatan transaksi jual beli tersebut sudah selesai.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu SIM 0822 9186 9292.
- Bahwa adapun pemilik dari barang bukti yang saksi sebutkan tersebut yaitu :
 - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto sekitar 50 (lima puluh) gram.

Pemilik dari barang bukti tersebut adalah orang yang bernama ROY yang diberikan kepada saksi, dimana setelah saksi bersama terdakwa FADEL tiba di lokasi tempat transaksi saat itu saksi langsung memberikan barang tersebut kepada terdakwa FADEL kemudian memberikannya kepada seseorang yang mereka tidak ketahui identitasnya yang berada di lokasi tersebut.

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna kuning silver.

Pemilik dari barang bukti tersebut diatas adalah terdakwa FADEL yang disita langsung oleh Aparat Kepolisian dari tangannya saat itu.

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan nomor kartu SIM 0822 9186 9292.



Pemilik dari barang bukti tersebut diatas adalah saksi dan disita lang
oleh Aparat Kepolisian dari tangan saksi saat itu.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 9 note 9 warna Hijau dengan nomor kartu SIM 0822 9186 9292 yang c
oleh Aparat Kepolisian adalah handphone yang saksi gunakan u
berkomunikasi dengan terdakwa FADEL dan juga ALI dalam kegi
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada saat itu.
- Bahwa setahu saksi jika orang yang bernama ROY (nama panggilan
MAMAN (nama panggilan) dan juga SAIPUL ALIAS RIAN (n
panggilan) bukan merupakan warga masyarakat yang tinggal
berdomisili di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu ka
setahu saksi mereka tinggal di tempat lain, dimana MAMAN dan
SAIPUL ALIAS RIAN sering saksi lihat di berada tempat itu namun s
tidak mengetahui apa maksud dan tujuan mereka sering berada diter
tersebut.
- Bahwa baru pertama kali saksi membantu ALI dan terdakwa FADEL di
kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sh
selama ini.
- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan ALI dan terdakwa FADEL ka
keduanya masih memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa ROY saksi baru melihatnya saat saksi datang untuk mencari
narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal pada saat itu, dan untuk MAI
(nama panggilan) sudah lama saksi kenal dengan yang bersangkutan
sedangkan untuk SAIPUL ALIAS RIAN (nama panggilan) belum te
lama saksi kenal dengan yang bersangkutan.
- Bahwa selama saksi kenal MAMAN (nama panggilan) dan juga SAI
ALIAS RIAN (nama panggilan) saksi tidak pernah membeli narkoba
shabu kepada mereka berdua, sedangkan kepada ROY (nama pangg
baru pertama kali saksi membeli narkoba jenis shabu miliknya
diberikan kepada saksi saat itu.
- Bahwa saksi belum membayar narkoba jenis shabu sebanyak 1
dengan berat sekitar 50 gram dengan harga sebesar Rp. 42.000
(empat puluh dua juta rupiah) yang saksi teriman dari ROY pada saa
karena rencananya saksi baru akan membayar shabu tersebut se
transaksi jual beli sudah selesai.
- Bahwa sehingga ROY yang merupakan pemilik dari narkoba jenis sh



Kepolisian pada saat itu berani memberikan narkoba jenis shabu mili saat itu kepada saksi tanpa melakukan pembayaran dimuka saat si diserahkan terimahkan padahal yang bersangkutan baru pertama kali k dengan saksi saat itu karena kemungkinan besar adanya MAMAN SAIPUL ALIAS RIAN yang saksi kenal, sehingga ROY berani memberi shabu miliknya tanpa dibayar terlebih dahulu.

- Bahwa setahu saksi MAMAN dan SAIPUL ALIAS RIAN tidak pe membantu saksi dalam proses serah terima narkoba jenis si sebanyak 1 bal dengan berat sekitar 50 gram antara saksi dengan l saat itu, dimana keduanya hanya mengetahui dan melihat saat trans tersebut berlangsung di pondok tersebut.
 - Bahwa setahu saksi FADEL mengetahui jika saat itu saksi si membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 bal dengan berat sekita gram saat berangkat bersama dengannya ke Jl. Pramuka Kel. Be Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng pada Hari Sabtu tanggal April 2022 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu karena saat sudah be di kos dan saksi memberikan shabu tersebut kepadanya, bersangkutan sudah tidak kaget lagi melihat saksi mengeluarkan si yang saksi bawa kemudian memberikan kepadanya.
 - Bahwa saksi bersama ALI (nama panggilan), terdakwa FADEL (n panggilan) dan juga ROY (nama panggilan) tidak memiliki surat ijin pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ketera saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari S tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di taman (Palu.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu ha terdakwa seorang diri.
- Bahwa terdakwa pergi ke Taman GOR Palu tersebut karena terda ditelfon oleh YOGI yang mengatakan bahwa sepeda motor milik terda yang dipakainya bersama FADEL ditahan oleh Polisi dan meny terdakwa datang ke kantor Lantas Polres Palu di taman GOR Palu. Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika tiba di taman GOR Palu terdakwa diamankan oleh petugas dibawa ke kantor Polda Sulteng.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui sebab mengapa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di taman GOR Palu, nanti setelah terdakwa tiba di kantor Polda Sulteng terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama FADEL dan YOGA ternyata telah diamankan lebih dahulu oleh petugas, maka terdakwa menyadari bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian terkait perkara Narkotika karena sebelumnya FADEL dan YOGA pergi mengantar Narkotika jenis Sabu kepada pembeli dengan menggunakan sepeda motor milik saya.
- Bahwa yang diamankan oleh petugas Kepolisian karena terkait tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Sabu tersebut adalah FADEL, YOGI terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa kenal dengan FADEL dan YOGI, yang mana FADEL merupakan sepupu terdakwa dan YOGI adalah teman terdakwa sejak kecil sampai sekarang.
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa FADEL dan YOGI diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di lokasi Jl. Pramuka Lrg. 01 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng, sedangkan MAMAN terdakwa tidak mengetahui kapan dan di mana diamankan.
- Bahwa terdakwa ketahui bahwa pada saat FADEL dan YOGI diamankan pada saat itu, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Ball.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menyerahkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat FADEL dan YOGI diamankan karena terdakwa tidak ada di tempat kejadian saat mereka diamankan oleh petugas Kepolisian, namun yang terdakwa ketahui bahwa yang menyediakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) ball tersebut adalah YOGI.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan di taman GOR tersebut tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa FADEL dan YOGI diamankan oleh petugas Kepolisian karena pergi mengantar Narkotika jenis Sabu kepada pembeli. Yang mana terdakwa yang menghubungkan FADEL dan YOGI sampai bisa bertemu dengan pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya terdakwa berteman dengan seorang lelaki yang bernama HADEL dan ia memintai terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu untuk ia beli yang mana saat itu HADEL meminta kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram namun saat itu terdakwa belum dapat menemukan orang yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu terdakwa sudah tidak ada berkomunikasi dengan HADEL. Pada Selasa tanggal 19 April 2022 pembeli yang bernama HADEL menelpon terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Ball dengan dana yang siap untuk membeli sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dia akan memberikan upah sebanyak 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai bonus untuk terdakwa apabila transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil. Dan terdakwa mencoba mencarikan penjual Narkotika jenis Sabu tersebut hingga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi sepupu terdakwa yang bernama FADEL yang saat itu berada di Kec. Palolo Kab. Sigi dan menanyakan kepadanya dimana ada orang yang bisa jual Sabu sebanyak 1 (satu) ball dan FADEL mengaturnya kepada terdakwa kalau ia akan cari tahu dulu dan ia akan datang ke rumah terdakwa untuk menemui saya. Setelah itu terdakwa menghubungi YOGA untuk menanyakan pejual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Ball tersebut dan YOGA mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya sudah mencari dan menanyakan hal tersebut kepada kenalanannya. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 18.00 wita sepupu terdakwa FADEL datang ke rumah terdakwa di Jl. Kancil Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kabupaten Sigi dan kami menunggu kabar dari pembeli yang bernama HADEL sekitar jam 19.00 wita HADEL menelpon terdakwa dan menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) ball dan mengaturnya kepada terdakwa bahwa dananya sudah siap untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan kalau kurang yakin silahkan datang mengecek langsung ke rumah terdakwa saat itu FADEL menghubungi YOGI dan mengatakan bahwa agar YOGI segera memastikan ketersediaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) ball secepatnya karena dana untuk membeli sudah siap, dan FADEL bersama terdakwa akan pergi mengecek uang tersebut. Kemudian terdakwa bersama sepupu terdakwa FADEL langsung pergi ke rumah pembeli Sabu bernama HADEL di kos-kosan yang beralamat di ...



setelah memastikan kesiapan uang tersebut terdakwa bersama FA pergi ke rumah YOGI yang beralamat di Jl. Gusti Ngurah Rai Kel. Ta Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di samping kantor I Tatura Selatan, dan terdakwa bersama FADEL menunggu kedatangan YOGI dari mencari Narkotika jenis Sabu di rumah YOGI tersebut. Sekitar pukul 20.00 wita YOGI datang dengan membawa Narkotika jenis S kemudian YOGI dan FADEL pergi dengan mengendarai motor terdakwa untuk menemui pembeli Sabu yang bernama HADEL c Pramuka Kel. Besusu Barat Kota Palu sementara terdakwa menunggu rumah YOGI. Sekitar pukul 21.30 wita YOGI menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa motor terdakwa ditahan oleh Polisi dan menyuruh terdakwa datang ke kantor Sat Lantas Polres Palu yang berada di Ta GOR Palu, dan terdakwa pun pergi menuju ke taman GOR Palu. Pada saat terdakwa tiba di taman GOR Palu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Polda Sulteng dan terdakwa dipertemukan dengan FADEL dan YOGA, dan nanti setelah terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polda Sulteng barulah terdakwa diketahui bahwa HADEL adalah seorang petugas Kepolisian yang sebelumnya menyamar menjadi pembeli narkotika jenis Sabu.

- Bahwa orang yang akan membeli Narkotika yang bernama HADEL mengatakan kepada terdakwa bahwa uang yang dia sediakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli Sabu, dan mengatakan kepada terdakwa kalau harga Narkotika jenis Sabu sebesar satu bal hanya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) semua untuk terdakwa sebagai upah apabila transaksi jual beli tersebut berhasil.
- Bahwa terdakwa belum ada menerima upah tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh petugas Kepolisian saat itu berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo F5 warna putih Gold;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau;
 - (satu) Unit handphone merk Samsung galaxy J2 Prime warna Hitam Gold;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti dimana barang bukti tersebut ditemukan, karena terdakwa tidak berada di lokasi tersebut.



tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kos-kosa Pramuka Lrg. 01 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu F. Sulteng, yang mana terdakwa diamankan di taman GOR Palu. Ada yang terdakwa ketahui bahwa pada saat FADEL dan YOGA diamankan ada ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 ball. barang bukti diatas yang terdakwa ketahui adalah handphone Samsung galaxy J2 Prime warna gold milik terdakwa yang pada saat diamankan pada posisi terdakwa pegang di tangan saya.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu terakhir kali sekali (dua) hari sebelum puasa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu yang terdakwa konsumsi tersebut terdakwa beli di pencucian mobil Jl. Gusti Ngurah Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah sekitar 7 (tujuh) bulan, namun tidak secara rutin. Adapun terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu hanya nanti pada saat terdakwa kerja bangunan.
- Bahwa baru kali ini terdakwa melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang membuat terdakwa termotivasi untuk melakukan hal tersebut karena terdakwa butuh uang untuk membayar cicilan motor yang sudah akan jatuh tempo dan tergiur dengan tawaran HADEL yang menawarkan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil.
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) ball;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo F5 warna putih Gold;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau;
 - (satu) Unit handphone merk Samsung galaxy J2 Prime warna Hitam Gold;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenali keseluruhan barang tersebut di atas adalah yang ditemukan dan diamankan petugas Kepolisian pada saat FADEL, YOGI dan terdakwa diamankan.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau izin dari pihak berwenang atas penguasaan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Analisis: R-PP.01.01.25A1.04.22.0768, tanggal 26 April 2022, ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm,Apt.M.Sc.. Koordinator Substansi Pengujian pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, memberikan kesimpulan "*Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto sekitar 4 (empat puluh sembilan koma tiga satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna putih Gold dengan No Card 081257343455 IMEI 867458033527070
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dengan no Sim Card 082291869292 Nomor IMEI 863802054687046
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prima W Hitam Gold Nomor IMEI 357464092411211

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **ALI bin ISMAIL** saksi **YOGI ANJASMARA** dan **YOGI bin SUDIRMAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **FADEL ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar jam 2 wita atau yang bertempat di Jalan Pramuka, Kel.Besusu Barat, Kec. Timur, Kota Palu, telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jua Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerah atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana yang dimuat dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram.***
- Bahwa benar berawal saksi HADELFAN SAMBALI, saksi ALAMSYATI, saksi M.ASQARY RIFAY,QR yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga saksi Hadelan bersama tim melakukan Undercoverbuy sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor:



ditandatangani Kasubdit II Diresnarkoba Polda Sulteng. RAHMAT LU A.Md.SH.

- Bahwa benar saksi Hadelfan melakukan penyamaran dan ber-mendapatkan no HP terdakwa Ali sehingga saksi Hadelfan dan terdakwa Ali saling berkomunikasi sehingga saksi Hadelfan dan terdakwa bersama saksi Fadel bertemu di hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 20.00 untuk mengecek ketersediaan uang pembelian narkoba 1 ball.
- Bahwa benar setelah mengecek uang tersebut lalu saksi Fadel terdakwa Ali dan pulang, beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi Hadelfan dan memberitahukan bahwa narkoba sabu-sabu dalam perjalanan dan akan di antarkan.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang saksi Fadel dan saksi menemui saksi Hadelfan dengan membawa narkoba jenis sabu-s saat melihat narkoba tersebut kemudian saksi Yogi dan saksi F langsung diamankan oleh saksi Hadelfan bersama tim satnarkoba p Sulteng.
- Bahwa benar kemudian saksi Hadelfan bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa Ali.
- Bahwa benar saksi Hadelfan bersama tim berhasil mengamankan s Yogi, saksi Fadel dan terdakwa Ali juga mendapatkan barang bukti be 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 49,31 (er puluh Sembilan koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone m Oppo F5 warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 34 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi note 9 warna Hijau dengan n kartu SIM 0822 9186 9292 dan 1 (satu) Unit handphone merk Sam galaxy J2 Prime warna Hitam Gold.
- Bahwa benar terdakwa Ali, saksi Fadel dan saksi Yogi dan barang tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hu lebih lanjut.
- Bahwa benar Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang di narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS O DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis: PP.01.01.25A1.04.22.0768, tanggal 26 April 2022 yang ditandatar oleh lis Febriyani, S.Farm,Apt.M.Sc.. Koordinator Substansi Peng pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, , memberikan kesimpulan “Hasil Pengujian **Positif** Metamfetamin (sh



- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menebar Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** adalah setiap orang termasuk kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang harus didakwakan atau setiadak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 menerangkan terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa Saja yang harus dijadikan terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta



Menimbang, bahwa Konsekuensi logis anasir ini maka ada kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Toelichting (MvT) Pada kasus ini, terdakwa diajukan ke muka persidai Pengadilan Negeri Palu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya bahwa benar pelaku tindak pidana ini adalah **ALI Bin ISMAIL**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas maka unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menebar Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Undang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* menurut **Drs. P. Lamintang, SH** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (345 -355) *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau,
- Bertentangan dengan hak orang lain atau,
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau dengan kata lain bahwa tanpa hak adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan



peredaran Narkotika menyalahi Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* adalah tanpa izin dan atau persetujuan institusi yang berwenang Menteri atas rekomendasi Badan POM atau pejabat lain yang ditugaskan berdasarkan Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** dalam pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan kehendak pelaku sendiri ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur dalam ketentuan pasal 335 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang – undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana disebutkan bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **ALI bin ISMAIL**, saksi **YOGI ANJASMARA** : **YOGI bin SUDIRMAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **FADEL ASSEGAF alias FADEL bin ABDULLA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar jam 21.00 yang bertempat di Jalan Pramuka, Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Palu
- Bahwa benar Berawal saksi HADELFAN SAMBALI, saksi ALAMSYATI, saksi M.ASQARY RIFAY,QR yang merupakan anggota Satnarkoba F. Sulteng bersama tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu sering terjadi transaksi Narkotika berupa sabu-sabu, sehingga saksi Hadelan bersama tim melakukan Undercoverbuy sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor:



ditandatangani Kasubdit II Diresnarkoba Polda Sulteng. RAHMAT LU A.Md.SH.

- Bahwa benar saksi Hadelfan melakukan penyamaran dan ber-mendapatkan no HP terdakwa Ali sehingga saksi Hadelfan dan terdakwa Ali saling berkomunikasi sehingga saksi Hadelfan dan terdakwa bersama saksi Fadel bertemu di hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 20.00 untuk mengecek ketersediaan uang pembelian narkoba 1 ball.
- Bahwa benar setelah mengecek uang tersebut lalu saksi Fadel terdakwa Ali dan pulang, beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi Hadelfan dan memberitahukan bahwa narkoba sabu-sabu dalam perjalanan dan akan di antarkan.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang saksi Fadel dan saksi menemui saksi Hadelfan dengan membawa narkoba jenis sabu-s saat melihat narkoba tersebut kemudian saksi Yogi dan saksi F langsung diamankan oleh saksi Hadelfan bersama tim satnarkoba p Sulteng.
- Bahwa benar kemudian saksi Hadelfan bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa Ali.
- Bahwa benar saksi Hadelfan bersama tim berhasil mengamankan s Yogi, saksi Fadel dan terdakwa Ali juga mendapatkan barang bukti be 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 49,31 (er puluh Sembilan koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit Handphone m Oppo F5 warna kuning silver dengan nomor kartu SIM 0812 5734 34 (satu) buah Handphone Xiomi Readmi note 9 warna Hijau dengan n kartu SIM 0822 9186 9292 dan 1 (satu) Unit handphone merk Sam: galaxy J2 Prime warna Hitam Gold.
- Bahwa benar terdakwa Ali, saksi Fadel dan saksi Yogi dan barang l tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hu lebih lanjut.
- Bahwa benar Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang di narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS O DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis: PP.01.01.25A1.04.22.0768, tanggal 26 April 2022 yang ditandatar oleh lis Febriyani, S.Farm,Apt.M.Sc.. Koordinator Substansi Peng pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, , memberikan kesimpulan "Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (sh



- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi, pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk Menteri kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat Netto sekitar 49,31 (empat puluh sembilan koma tiga gram), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna putih Gold dengan Sim Card 081257343455 IMEI 867458033527070, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor Sim Card 082291869 Nomor IMEI 863802054687046 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prima Warna Hitam Gold Nomor IMEI 35746409241 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Y **ANJASMARA**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan barang bukti dalam perkara An. **YOGI ANJASMARA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa masih berusia muda
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALI Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan untuk melakukan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerah atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI Bin ISMAIL** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto sekitar 4 (empat puluh sembilan koma tiga satu) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 warna putih Gold dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hijau der nomor Sim Card 082291869292 Nomor IMEU 863802054687046
- 1 (satu) unit Handphone merek merek Samsung Galaxy J2 P Warna Hitam Gold Nomor IMEI 357464092411211

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa YOGI ANJASMAR

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Silvana, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Panitera Pengganti,

Silvana, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)